

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas kita dapat simpulkan bahwa :

1. Secara umum proses koordinasi antara Dinas Sosial dengan stakeholders lain dalam proses rehabilitasi korban perdagangan orang adalah Sedang Secara rinci koordinasi dalam setiap tahap adalah sebagai berikut.
2. Dalam proses pemulihan, koordinasi Dinas Sosial dengan berbagai pihak kurang baik. Bentuk koordinasi dengan P2TP2A dan LSM adalah dalam pelaporan dan rujukan atas data kasus Korban Perdagangan Orang yang ditangani oleh P2TP2A dan LSM. Rujukan dengan maksud memberikan bantuan untuk anggaran (untuk LSM) dan akses pemulangan. Dinas Sosial Jawa Barat koordinasi dengan Departemen Kesehatan yaitu pemberian rujukan ke Rumah Sakit/Puskesmas jika Korban Perdagangan Orang membutuhkan akses kesehatan, namun Departemen Kesehatan belum memberikan tenaga professional seperti Psikolog atau perawat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat harus menyewa dari pihak luar. Dinas Sosial Provinsi Jawa barat dan Departemen Agama berkoordinasi dalam bentuk pemberian pendampingan keagamaan di RPTC. Namun pada pelaksanaannya Departemen Agama

belum mengirimkan tenaga kerja pedamping agama ke RPTC, walaupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah menginformasikan permohonan ke Departemen Agama. Maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Agama rendah.

3. Pada proses Reintegrasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah/Camat dan BP3AKB sangat baik. Dalam proses pemulangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota untuk menyelidiki data korban perdagangan orang. Setelah rumah data ditemukan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan *Home Visit* kepada keluarga korban untuk memberikan informasi mengenai keluarganya yang telah menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini perlu ada koordinasi dengan Kepala Desa/lurah/camat untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan pendampingan kepada keluarga korban agar menerima keadaan korban. BP3AKB ketika Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki keterbatasan anggaran untuk pemulangan korban di luar Provinsi Jawa Barat.
4. Pada proses Pemberdayaan Ekonomi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Koordinasi disini

dalam bentuk pemberian dana UEP setelah korban merasa siap untuk memiliki usaha mandiri.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil maka rekomendasi yang diusulkan adalah:

1. Untuk Ketua Gugus Tugas Tindak Pencegahan Perdagangan Orang yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat seharusnya lebih tegas dengan cara memberikan evaluasi kinerja atau teguran kepada instansi yang koordinasi rendah dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Hal ini agar insentif dan sanksi dapat jelas serta kondusif, tidak hanya dalam Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tetapi juga instansi lain yang terlibat.
2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat perlu untuk membuat informasi yang lengkap dan jelas atas tugas dan tanggungjawab untuk instansi yang terlibat agar instansi yang koordinasinya rendah dapat bergerak dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksanaan Rehabilitasi Perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIFI Bandung & Puslit KP2W Lemit Unpad.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin B. 2004. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renada Media Group.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009. *The Sage Hanbok of Qualitative Research : Third Edition*.
- Erwan Agus Purwanto, Ph. D dan Dyah Ratih S, M.Si. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik-Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Heryani, Ani. 2010. *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung : UNPAD PRESS.
- Lorraine Rumbel Gay & P. L. Diehl. 1992. *Research Methods for Business and Management*, New York : Mac Millan Publishing Company.
- Merriam, Sharan B. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. MPA. M.S.i, Prof. Dr. H. Ismail. *Public policy: Analisis, Strategi, Teori dan Praktek*, PMN, Surabaya, 2009
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media.

- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Randall B. Ripley & Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois
- Ripley, Randal B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall Publisher.
- Sabantier, Paul A. 1986. *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation research : A Critical Analysis and Suggested Synthesis*.
- Schwandt, Thomas. A. 1993. *Theory and Concept in Qualitative Research*. New York : Teacher College Press.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama,
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API.
- Wcreswell, John. 2009. *Research Design qualitative, quantitative approach and mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajari.
- Weaver, R. Kent. September 2009. *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*. Issues in Governance Studies, Number 27.
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressind. Yogyakarta.
- Yeremias, T Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Hasil Penelitian, jurnal dan Artikel Internet

Artikel “Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia. Kamis, 11 Juni 2015

- 17:35 WIB” Diakses pada Senin, 11 September 2016, 17:35 WIB

<http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>

Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan

Orang di Indonesia. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik

Indonesia. 2016 (<http://bp3akb.jabarprov.go.id/?ddownload=1707>)

Briant. 2009. *Report on Children and Migration for UNICEF Indonesia*. UNICEF Indonesia.

D.T.P. Kusumawardhani. 2010. *Jurnal Pencegahan dan penanggulangan Perdagangan Perempuan yang Berorientasi Perlindungan Korban*.

Harkrisnowo, Prof. Dr. Harkristuti. 2003. *Laporan Perdagangan Manusia*. Sentra HAM UI.

(www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf)

Ibrahim, Imam Adriansah. 2013. *Thesis Hukum Pidana. Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Bandung*.

Sabatier, Paul A.1986. *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation research*. Cambridge University Press

USAID. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia*.

<http://www.kemosos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=r> diakses pada 9 Oktober 2016 pukul 12.54 WIB

[http://dissos.jabarprov.go.id/current.php?submenuheader=0&sel=oth&idx=kelem bagaan](http://dissos.jabarprov.go.id/current.php?submenuheader=0&sel=oth&idx=kelem_bagaan) diakses pada 9 November 2016 pukul 11.39 WIB

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Daerah Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang.
- Peraturan Menteri Sosial No.102/HUK/2007